

**Tanggung jawab hukum akibat wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang  
( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn)**

**Riska Ananda Putri**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [riskaandaputri@gmail.com](mailto:riskaandaputri@gmail.com)

**Abstrak**

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan bentuk perikatan yang diatur dalam KUH Perdata, namun sering kali menimbulkan sengketa akibat wanprestasi atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis tiga hal: pengaturan wanprestasi dalam hukum Indonesia, tanggung jawab hukum koperasi CU Tunas Mekar, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238–1252 KUH Perdata, dan tanggung jawab koperasi didasarkan pada perjanjian tertulis serta aturan internal. Dalam putusan tersebut, gugatan ditolak karena cacat formil berupa obscur libel dan error in persona, sehingga substansi perkara tidak diperiksa. Hal ini menegaskan pentingnya ketepatan formil dalam menyusun gugatan agar proses hukum terhadap wanprestasi dapat berjalan secara efektif dan adil.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Pinjam Meminjam

**Abstract**

*A loan agreement is a form of obligation regulated by the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), but it often leads to disputes due to default or the debtor's failure to fulfill their obligations. This study uses a normative legal method with a legislative and case study approach to analyze three aspects: the regulation of default under Indonesian law, the legal responsibility of the CU Tunas Mekar cooperative, and the judge's considerations in Decision Number 521/Pdt.G/2024/PN Mdn. The results show that default is regulated under Articles 1238–1252 of the Civil Code, and the cooperative's responsibility is based on written agreements and internal regulations. In the decision, the lawsuit was dismissed due to formal defects, namely obscur libel and error in persona, so the substance of the case was not examined. This emphasizes the importance of formal accuracy in drafting lawsuits to ensure the legal process regarding default can proceed effectively and fairly.*

**Keywords:** Default, Legal Responsibility, Loan Agreement

**A. Pendahuluan**

Hukum sebagai gejala sosial muncul karena adanya interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya, di mana manusia disebut sebagai makhluk sosial yang selalu bergaul. Dalam hubungan sosial ini, terdapat faktor kepentingan dan kekuasaan yang bisa menimbulkan kekacauan, sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup berupa kaidah atau norma yang terkandung dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan kesusilaan.<sup>1</sup>

Hukum perikatan (verbintenissenrecht, law of obligation) adalah konsep hukum yang khas dalam sistem civil law. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (Roman legal tradition) dan dalam sistem civil law yang dianut oleh negara-negara seperti Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Indonesia, hukum perikatan mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang tersebut digabungkan dalam satu kategori umum yakni hukum perikatan.<sup>2</sup>

Berbeda dengan sistem common law yang tidak mengenal penyatuan ini, hukum modern Inggris memisahkan bidang kontrak (contract), restitusi (restitution), dan perbuatan melawan hukum (tort) ke

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group, halaman 6

<sup>2</sup> Lukman Santoso, (2017), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 5

dalam tiga kompartemen yang berbeda. Dalam hukum Inggris, terdapat dikotomi yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Namun, dalam praktik pinjam meminjam terutama melalui pinjaman online, banyak debitur yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk bunga pinjaman dan biaya-biaya lain yang harus dibayar. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan kerugian dan menjerat debitur dalam siklus utang yang sulit diputus. Oleh karena itu, diperlukan solusi agar debitur memahami aspek keuangan inklusif seperti suku bunga, biaya administrasi, dan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Keuangan inklusif adalah kondisi di mana masyarakat memiliki akses yang mudah, cepat, dan aman terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Keuangan inklusif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.<sup>4</sup>

Dalam hukum perdata, hubungan hukum adalah kewajiban dan hak timbal balik antara para pihak yang lahir dari peristiwa hukum (*rechtsfeiten*), yang berupa kejadian, tindakan, atau keadaan. Perjanjian riil adalah jenis perjanjian yang baru dianggap terjadi setelah barang yang menjadi obyek perjanjian diserahkan, contohnya adalah perjanjian utang-piutang yang umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produktif.

Perjanjian kredit dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1754 hingga 1769 KUH Perdata. Pasal 1754 menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan di mana satu pihak memberikan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak lain dengan syarat barang tersebut dikembalikan dalam jumlah, jenis, dan keadaan yang sama.

Debitur pada dasarnya berkewajiban membayar utangnya sesuai perjanjian. Jika debitur terlambat membayar setelah jatuh tempo, maka ia dapat dikenakan denda sesuai kesepakatan. Apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar, kreditur berhak mengajukan gugatan wanprestasi. Dalam hal ini, Pasal 1234 BW menyatakan bahwa objek perikatan bisa berupa pemberian sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, dianggap terjadi cidera janji.

Masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam menjadi perhatian penting karena dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi kreditur, termasuk hilangnya hak atas uang pinjaman, bunga, biaya administrasi, dan beban psikologis akibat penagihan yang sulit. Contoh kasusnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn yang membahas wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam antara Koperasi CU Tunas Mekar Medan dan Thomas Tarigan, di mana Tergugat meminjam Rp90.000.000 dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>5</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau

---

<sup>3</sup> Muamar Zein & Nurhilmiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak. *EduYustisia*, 2(1), halaman 32.

<sup>4</sup> Nurhilmiah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).

<sup>5</sup> Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

<sup>6</sup> Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>7</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>9</sup>

## B. Pembahasan

Pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Wanprestasi sendiri merupakan kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, dan biasanya diawali dengan somasi minimal tiga kali oleh kreditor sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Dalam konteks pinjam meminjam, wanprestasi terjadi apabila debitur gagal mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan jumlah yang disepakati, dan hubungan hukum antara kreditor dan debitur dijamin oleh hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.<sup>10</sup>

Wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakmampuan membayar utang, tetapi juga keterlambatan atau pembayaran yang tidak sesuai perjanjian, seperti membayar sebagian tanpa kesepakatan atau menolak membayar sama sekali. Kreditor dapat berupa perorangan maupun institusi seperti bank, di mana bank sebagai lembaga formal diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Proses perikatan yang terjadi antara kreditor dan debitur didasarkan pada hubungan hukum yang mewajibkan kedua pihak memenuhi tuntutan dan kewajiban masing-masing. Penilaian wanprestasi lebih menitikberatkan pada akibat dari pelanggaran kewajiban, tanpa selalu mengaitkannya dengan niat jahat, sehingga penting bagi kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban secara menyeluruh sebelum membuat kesepakatan.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, objek perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dan wanprestasi memiliki beberapa kriteria, seperti tidak memenuhi seluruh prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau tidak memenuhi prestasi sesuai yang disepakati. Unsur wanprestasi yang harus dipenuhi meliputi adanya perjanjian yang sah, kewajiban berprestasi, kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan kewajiban, serta adanya kerugian yang dialami pihak lain. Pembuktian unsur-unsur ini harus konkret dan biasanya melibatkan dokumen perjanjian, bukti pembayaran, atau keterangan saksi.

Pasal 1238 KUH Perdata menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan somasi secara resmi oleh kreditor. Somasi menjadi prasyarat penting sebelum gugatan wanprestasi diajukan ke pengadilan, memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kelalaiannya. Wanprestasi bersifat kontraktual dan berbeda dengan perbuatan melawan hukum karena harus didahului oleh adanya perikatan yang sah. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, pihak yang dirugikan hanya perlu membuktikan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sah.

Sanksi bagi debitur yang wanprestasi sudah diatur dalam KUH Perdata, dimana kreditor dapat menuntut ganti rugi, pelaksanaan perjanjian, atau pembatalan perjanjian secara sepihak. Ganti rugi

---

<sup>7</sup> Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

<sup>8</sup> Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

<sup>9</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

<sup>10</sup> D. R., Pradana, Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103-115, halaman 113.

mencakup kerugian nyata, kehilangan keuntungan, dan biaya yang timbul akibat kelalaian debitur, dan dalam beberapa kasus pengadilan dapat memerintahkan penyitaan harta debitur untuk menjamin pelunasan utang. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mencantumkan klausul perjanjian dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat guna mencegah wanprestasi dan sengketa hukum.<sup>11</sup>

Hukum di Indonesia berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang, menggabungkan budaya hukum asli dengan pengaruh asing, yang membentuk sistem hukum nasional saat ini. Dalam penyelesaian sengketa, termasuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, ganti rugi menjadi kewajiban bagi pihak yang lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Koperasi Kredit CU Tunas Mekar, yang berdiri sejak 2010 di Medan, memberikan layanan simpan pinjam kepada sekitar 5.200 anggota dengan aset lebih dari Rp19 miliar. Proses pengajuan pinjaman di koperasi ini cukup ketat, melibatkan syarat keanggotaan minimal 30 hari, dokumen pendukung, dan jaminan berupa Surat Kuasa Menjual Bermaterai serta dokumen kepemilikan aset. Setelah melalui survei dan persetujuan pengurus, perjanjian pinjam meminjam dibuat secara sah dan bermeterai. Dalam hal wanprestasi, koperasi mengutamakan musyawarah kekeluargaan sesuai asas kekeluargaan UU No. 25 Tahun 1992, namun jika gagal, koperasi dapat mengeksekusi jaminan atau melanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum perdata.

Pengaturan tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam di CU Tunas Mekar merujuk pada Pasal 1320 dan 1754 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek jelas, dan sebab yang halal agar perjanjian dianggap sah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi koperasi simpan pinjam, mengharuskan izin dari OJK serta prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam kegiatan keuangan koperasi. UU ini memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga keuangan yang setara dengan institusi lain dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan pentingnya kerja sama badan usaha dengan koperasi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan koperasi agar menjadi mandiri dan profesional, memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn membahas sengketa wanprestasi antara Ketua Koperasi CU Tunas Mekar sebagai Penggugat dan Thomas Tarigan serta Eva Friska Ginting sebagai Tergugat dan Turut Tergugat. Sengketa ini muncul karena Tergugat gagal melunasi pinjaman sebesar Rp90.000.000 dalam jangka waktu 24 bulan sejak Februari 2019, namun tunggakan masih ada hingga 54 bulan setelah jatuh tempo. Meskipun somasi telah diberikan, Tergugat dianggap tidak menunjukkan itikad baik. Penggugat menuntut pelunasan pokok pinjaman, bunga, dan denda hingga total Rp129.961.533 serta meminta penyitaan jaminan berupa tanah milik Turut Tergugat. Majelis hakim menilai perjanjian pinjaman sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan mengakui surat kuasa menjual jaminan dari Turut Tergugat, namun juga mempertimbangkan keberatan Tergugat yang menganggap rincian gugatan kurang jelas dan menyatakan telah membayar sebagian pinjaman serta tetap berusaha mencicil meski terdampak pandemi COVID-19.<sup>12</sup>

Dalam penyelesaian sengketa ini, hakim menegaskan bahwa penggugat harus membuktikan klaimnya dengan alat bukti yang sah agar hakim yakin akan fakta persengketaan, sesuai prinsip ultimum remedium yang menempatkan pengadilan sebagai langkah terakhir jika musyawarah tidak berhasil. Hakim juga menyoroti pentingnya kejelasan rincian perhitungan dalam gugatan agar tidak terjadi obscur libel. Meski demikian, kewenangan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila serta prinsip negara hukum tetap dijalankan dengan independen tanpa campur tangan pihak lain. Putusan ini menegaskan bahwa sengketa bisnis, khususnya wanprestasi dalam pinjam meminjam, harus ditangani secara adil dengan memperhatikan aspek hukum perdata dan bukti konkret dari kedua belah pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ida Bagus Gilang Paramartha, Munandar, A., & Sood, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 121-131, halaman 128.

<sup>12</sup> Rizka Syafriana, Lilawaty Ginting & Medaline, O. (2024), Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1

<sup>13</sup> Salim H.S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 187

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama dalam Pasal 1238 hingga Pasal 1252, yang menjelaskan hak dan kewajiban debitur dan kreditur apabila terjadi pelanggaran kewajiban. Ketentuan ini semakin diperkuat oleh regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memberikan payung hukum lebih kuat bagi koperasi simpan pinjam dalam menjalankan aktivitas usahanya secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam praktik di Koperasi CU Tunas Mekar, setiap perjanjian pinjam meminjam dibuat secara tertulis dengan memuat syarat-syarat yang jelas mengenai jumlah pinjaman, tenor, bunga, jaminan, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, koperasi berhak menempuh jalur hukum, termasuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penyelesaian sengketa yang masuk ke ranah pengadilan, pertimbangan hakim mengacu pada ketentuan KUH Perdata dan undang-undang terkait, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Hakim juga menekankan pentingnya itikad baik serta bukti yang kuat sebagai dasar dalam mengambil keputusan, sehingga pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dapat terlaksana dengan baik dan berkeadilan.

### **2. Saran**

Demi menghindari terjadinya sengketa yang dapat merugikan baik koperasi maupun anggotanya, sangat penting bagi koperasi untuk selalu menyusun perjanjian pinjam meminjam secara tertulis dengan rincian yang jelas, lengkap, dan transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini meliputi ketentuan tentang jumlah pinjaman, jangka waktu pelunasan, besaran bunga, mekanisme pembayaran, serta sanksi yang berlaku apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, koperasi juga perlu secara aktif meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh anggota terkait kewajiban pembayaran pinjaman serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat wanprestasi. Upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab anggota sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling percaya, dan berkeadilan antara koperasi dan anggotanya. Selanjutnya, apabila terjadi perselisihan atau sengketa, sebaiknya penyelesaiannya diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah kekeluargaan yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kemandirian ekonomi sesuai dengan prinsip koperasi. Dengan demikian, jalur hukum dapat menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh jika upaya damai tidak membuahkan hasil, sehingga keberlangsungan hubungan koperasi dan anggotanya tetap terjaga dengan baik.

**Daftar Pustaka**

- D. R., Pradana, Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103-115.
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Ida Bagus Gilang Paramartha, Munandar, A., & Sood, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 121-131.
- Lukman Santoso, (2017), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muamar Zein & Nurhilmiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak. *EduYustisia*, 2(1).
- Nurhilmiah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).
- Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group.
- Rizka Syafriana, Lilawaty Ginting & Medaline, O. (2024), Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1
- Salim H.S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).